



PENGADILAN AGAMA SUWAWA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUWAWA KELAS II
NOMOR W26-A5/348 /KPA/SK/XI/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENGADILAN AGAMA SUWAWA KELAS II


KETUA PENGADILAN AGAMA SUWAWA

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 2 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Suwawa tentang Penetapan Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Suwawa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUWAWA TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGADILAN AGAMA SUWAWA KELAS II.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Tim Pengelola PTSP sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Tim Pengelola PTSP terdiri dari Pengarah PTSP, Penanggung jawab PTSP, Pelaksana PTSP, dan Petugas PTSP.
- KETIGA : Petugas PTSP sebagaimana dimaksud diktum KEDUA terdiri dari :
a. Petugas Permohonan Informasi dan Pengaduan;
b. Petugas Penerimaan dan Pendaftaran Perkara
c. Petugas Pengadministrasi Hukum
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal, November 2021
KETUA PENGADILAN AGAMA SUWAWA



KAHARUDIN ANWAR, S.HI.,M.H

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
3. Arsip

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUWAWA
 NOMOR : W26-A5/38/KPA/SK/XI/2021
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PENGADILAN AGAMA SUWAWA KELAS II

TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PENGADILAN AGAMA SUWAWA KELAS II

PENGARAH PTSP	:	Ketua Pengadilan Agama Suwawa	
PENANGGUNG JAWAB PTSP	:	1. Panitera Pengadilan Agama Suwawa 2. Sekretaris Pengadilan Agama Suwawa	
PELAKSANA PTSP	:	1. Panitera Muda Hukum 2. Panitera Muda Gugatan 3. Panitera Muda Permohonan 4. Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 5. Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 6. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	
PETUGAS PTSP	:		Nama
		Petugas Permohonan Informasi dan Pengaduan	Ridwan Anugerah Mantu, S.H
		Petugas Penerimaan dan Pendaftaran Perkara	Wulandari Latif, S. Akun
		Pengadministrasi Hukum	Ihsan Fajar, A.Md, Kom
		Pembantu Kasir	Bella Riskyta Rahmola, S.E


 KETUA PENGADILAN AGAMA SUWAWA,
 KAHARUDIN ANWAR, S.HI.,M.H